



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Puji Maryati, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?**memiliki, menjual minuman keras tanpa ijin?**.
2. Menghukum terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Menetapkan bilamana pidana denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) botol bekas aQua netto 1500 ml berisi minuman keras jenis arak jowo;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan biaya kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).